



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan XXXXXXXX@gmail.com/XXXXXXXXXXXX.

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di JKabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, layanan pesan XXXXXXXXXXXXXXX.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Bandung, Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tertanggal 18 Juli 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sampai berpisah dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Bogor, 16 Mei 2006, pendidikan terakhir SLTA;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

3.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat;

3.2 Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;

3.3 Tergugat sering bersikap tertutup kepada Penggugat;

3.4 Tergugat sering ketahuan chattingan dengan perempuan lain melalui sosial media;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2017 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, karna sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak lagi bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, kemudian Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;

6. Bahwa dahulu upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Penggugat dan Tergugat belum pernah mengupayakan untuk damai, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat,

Halaman 2 dari 5 halaman,

Atas nama dan

XXX/Edt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah kontrakan Tergugat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor Perkara 696/Pdt.G/2024/PA.Prm, tertanggal 19 Agustus 2024, kemudian di cabut karena alamat Tergugat tidak ditemui;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena berdasarkan berita acara relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman,
diucapkan di
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mencari alamat lengkap Tergugat, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat, maka untuk mencari alamat lengkap Tergugat, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **KETUA MAJELIS**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Sidang,

Ttd.

PANITERA SIDANG

Perincian biaya:

| | | | |
|--------------|----|------------|---|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 | |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 | |
| 3. Panggilan | Rp | 102.000,00 | |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 | |
| | Rp | 247.000,00 | (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)